

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa terlepas dari aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya serta rohani untuk bisa hidup dan diterima dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin global di era sekarang ini yang berakibat terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat manusia, baik yang berdampak positif terus berkembang dengan berpedoman kepada hukum agama Islam yang tertuang dalam Fiqih Islam. Untuk menangkal semua itu ditempuh upaya yang dianggap ampuh adalah melalui jalur pendidikan formal.

Madrasah Ibtidaiyah merupakan satu lembaga pendidikan keagamaan yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah mempunyai peranan penting dalam rangka mencetak kader bangsa yang berilmu pengetahuan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini sesuai dengan tujuan Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana terdapat dalam *Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Bab II pasal 3* bertujuan :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, andiri dan menjadi warga negara yang demoktaris-


1

2

serta bertanggung jawab. ¹

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka diselenggarakan pendidikan formal, diantaranya di Madrasah Ibtidaiyah di bawah naungan Kementerian Agama yang memberikan pelajaran Fiqih salah satu mata pelajaran pokok dalam rangka untuk mengantisipasi kemajuan zaman dan tegnologi yang terus berkembang.

Mata pelajaran Fiqih merupakan bagian dari pelajaran pendidikan agama Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah) dan mengatur hubungan antara manusia dengan sesamna manusia (muamalah), sebagaimana yang terdapat pada surah Al baqarah ayat 110 yaitu :



2

Pembelajaran Fiqih bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada siswa tentang tata cara beribadat yang baik dan cara bermuamalah yang benar untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, sementara perkembangan ilmu pengetahuan terus berjalan,

dasar penetapan hukum yang utama adalah Al Qur'an dan Hadits, dan jika tidak ditemui dalam Al Qur'an dan Hadits, maka dilakukan ijmak ulama dan melakukan qias dengan tetap berpedoman kepada Al Qur'an dan Hadits.

¹ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Citra Umbara, Bandung, 2003, hal. 7.

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Penyelenggara Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, Jakarta, 1981/1982. hal. 30.

3

Pembelajaran Fiqih akan efektif jika disertai dengan pelajaran Ushul Fiqih, karena mempelajari asal muasal hukum Islam, sehingga keberadaan hukum Islam bisa terus berkembang dan tidak akan ketinggalan zaman, seperti halnya dengan masalah kawin, berdasarkan Hadits Nabi yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ةَ فَلْيَتَزَّوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

3

Berkenaan dengan Hadits di atas, maka hukum kawin pada mulanya adalah wajib bagi yang mampu dan nafsunya yang mendesak, namun bisa berubah menjadi sunah, bagi yang mampu kawin, tetapi masih dapat menahan diri, bahkan menjadi haram bagi yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir, dan bisa berubah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja isterinya dan bisa berubah menjadi mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang

mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, dengan demikian belajar ilmu Fiqih merupakan suatu kewajiban bagi seseorang muslim, dan perlunya adanya partisipasi siswa terhadap pembelajaran Fiqih tersebut.

Dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia perlu dijaga dengan baik, diantaranya dengan tidak memakan makanan yang haram dan tidak meminum minuman yang haram, sehingga hubungan dalam beribadah diterima oleh Allah SWT.

³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, PT Al Ma' Arif, Bandung, 1980 hal. 23.

Berdasarkan pengamatan sementara dari penulis ada sebagian siswa di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nadladul Ulama Haruyan nilai mata pelajaran Fiqih kurang lebih dibanding dengan nilai rata-rata, sehingga diindikasikan siswa masih perlu ditingkatkan. Salah satu diantaranya lebih mengetahui minuman dan makanan yang diharamkan menurut agama Islam.

Beranjak dari permasalahan tersebut di atas penulis berminat untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul "UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN FIQIH MATERI MAKANAN DAN MINUMAN YANG HARAM MELALUI PEMBELAJARAN

KOOPERATIF PADA SISWA KELAS V MADSARAH IBTIDAIYAH SWASTA NAHDLATUL ULAMA HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH’.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diteliti dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pembelajaran kooperatif dalam upaya meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Fiqih materi makanan dan minuman yang haram siswa kelas V pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nahdlatul Ulama Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apakah dengan menggunakan metode kooperatif terdapat peningkatan prestasi belajar mata pelajaran Fiqih materi makanan dan minuman yang haram siswa kelas V pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nahdlatul Ulama Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

5

C. Rancangan Pemecahan

Rendahnya prestasi belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nahdlatul Ulama Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diatasi dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif .

D. Hipotesis Tindakan

Dengan diterapkannya metode pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas V pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nahdlatul Ulama Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah materi makanan dan minuman yang haram.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana metode pembelajaran kooperatif dalam upaya meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Fiqih materi makanan dan minuman yang haram pada siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nahdlatul Ulama Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan prestasi belajar mata pelajaran Fiqih materi makanan dan minuman yang haram melalui pembelajaran kooperatif siswa pada kelas V Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nahdlatul Ulama Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

6

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi siswa dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Fiqih.

- b. Bagi guru sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya memilih strategi pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat dalam meningkatkan prestasi belajar yang diberikan.
- c. Berguna bagi penulis dalam rangka salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan sebagai salah satu bahan informasi bagi penelitian selanjutnya bagi yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam dengan permasalahan yang hampir sama.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumber informasi untuk memperkaya atau memperbanyak perbendaharaan perpustakaan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini sebagai dirancangan dari awal sampai akhir terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, rencana pemecahan, hipotesis tindakan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II sebagai Landasan Teoritis berkaitan dengan beberapa pengertian, tujuan dan fungsi pelajaran Fiqih, ruang lingkup pelajaran Fiqih kelas V, jenis makanan dan minuman yang haram, hikmah dilarangnya makanan dan minuman haram, upaya meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Fiqih materi makanan dan

minuman yang haram melalui pembelajaran kooperatif pada siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nahdlatul Ulama Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini memuat pendekatan penelitian, subjek penelitian, setting penelitian, rancangan tindakan, data dan teknik pengumpulan data, dan indikator kinerja.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian yang terdiri dari dari deskripsi setting penelitian, persiapan penelitian, hasil penelitian, dan analisis hasil tindakan.

Bab V Penutup didalamnya berisi simpulan dan saran.